



**PUTUSAN**

Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

**XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",  
melawan

**XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 12 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 111/01/III/2015, tanggal 06 Maret 2015, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan XXX umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak November 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak bulan November 2016 hingga sekarang (selama 2 tahun), Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)**;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### **Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 14 Nopember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , Nomor 111/01/III/2015 , tanggal 06 Maret 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523116407970004 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 145/287/414.411.11 /2018, tanggal 06 Nopember 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri suidah dan dikaruniai XXX umur 3 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Oktober 2016, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat malas bekerja sehigga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. ; XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri suidah dan dikaruniai XXX umur 3 tahun ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Oktober 2016, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sedangkan kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dan telah didukung dengan bukti (P.2) perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ فِي حُكْمِ اللَّهِ  
قَوْلُهُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ فِي حُكْمِ اللَّهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3)), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup>  
ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

Artinya :*"Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan 28 Rajab 1440 Hijriah, pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.IRWANDI,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ,MH, dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 285.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
e. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.





**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Sidang Pengadilan Agama Tuban tersebut pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 dalam perkara Gugatan perceraian antara :

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Susunan Majelis yang bersidang:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Drs. H.IRWANDI,MH     | sebagai Ketua Majelis;          |
| 2. Drs. AUNUR ROFIQ,MH   | sebagai Hakim Anggota;          |
| 3. Drs. H.NURSALIM,SH.MH | sebagai Hakim Anggota, dibantu; |
| DURORIN HUMAIRO',SH      | sebagai Panitera Pengganti;     |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk menghadap ke dalam ruang sidang;

- Penggugat hadir menghadap sendiri dalam sidang;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan melalui Masmedia tanggal 14 Nopember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara sah dan patut.;

Kemudian Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti - bukti dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Penggugat mengajukan dan mohon diperiksa bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , Nomor 111/01/III/2015 , tanggal 06 Maret 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523116407970004 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 145/287/414.411.11 /2018, tanggal 06 Nopember 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

---

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan telah dinazegelend Petugas

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan Giro, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P-1 dan P-2 serta di paraf.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti suratnya. Dan Penggugat menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon dapat dipanggil.

Kemudian dipanggil masuk ke muka sidang saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Majelis, saksi mengaku bernama :

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun, RT.

RW, Desa , Kecamatan , Kabupaten Tuban; ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat yang pertama tersebut sebagai berikut :

Kepada saksi I :

Apakah saudara kenal dengan para pihak berperkara ?

Ya, saya kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saya adalah

Apakah saudara mengetahui maksud Penggugat menghadap disidang ini ?

Ya, saya mengetahuinya, Penggugat datang dipersidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat .

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ?

Ya, saya mengetahui mereka adalah pasangan suami-istri yang sah dan yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah KUA. Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban .

Setelah menikah dimana pasangan Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ?

Saya mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan.

Apakah selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami istri ?

Saya mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan suidih dikaruniai 1 (satu) anak perempuan XXX umur 3 tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini ?

Saya mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Apa yang saudara ketahui dalam rumah tangga mereka sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ?

Saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Sejak kapan hal tersebut terjadi ?

Yang saya ketahui sejak bulan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 .

Apakah saudara mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya sering mengetahui sendiri

Apakah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ataukah sudah berpisah ?

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini mereka sudah berpisah selama 2 tahun 4 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.

Apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai ganti nafkah kepada Penggugat, selama ditinggal pergi Tergugat tersebut ?

Tidak ada harta peninggalan Tergugat sebagai ganti nafkah kepada Penggugat tersebut.

Selaku keluarga/orang dekat apakah sudah berusaha mencari Tergugat ?

Ya, saya sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak berhasil.

Apakah masih ada keterangan lain

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada dan sudah cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan jawaban dan keterangan saksi tersebut kemudian saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Majelis, ia mengaku bernama :

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun, RT, RW, Desa , Kecamatan , Kabupaten Tuban; ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat yang kedua tersebut sebagai berikut :

Kepada saksi II :

Apakah saudara kenal dengan para pihak berperkara ?

Ya, saya kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saya adalah

Apakah saudara mengetahui maksud Penggugat menghadap disidang ini ?

Ya, saya mengetahuinya, Penggugat datang dipersidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat .

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ?

Ya, saya mengetahui mereka adalah pasangan suami-istri yang sah dan yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah KUA. Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban .

Setelah menikah dimana pasangan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ?

Saya mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan.

Apakah selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami istri ?

Saya mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan suidih dikaruniai 1 (satu) anak perempuan XXX umur 3 tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini ?

Saya mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Apa yang saudara ketahui dalam rumah tangga mereka sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ?

Saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sedangkan kebutuhan rumah tangga dibebankan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan hal tersebut terjadi ?

Apakah saudara mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

Apakah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ataukah sudah berpisah ?

Apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai ganti nafkah kepada Penggugat, selama ditinggal pergi Tergugat tersebut ?

Selaku keluarga/orang dekat apakah sudah berusaha mencari Tergugat ?

kepada Penggugat.

Yang saya ketahui sejak bulan Oktober 2016 .

Ya, saya sering mengetahui sendiri

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini mereka sudah berpisah selama 2 tahun 4 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.

Tidak ada harta peninggalan Tergugat sebagai ganti nafkah kepada Penggugat tersebut.

Ya, saya sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil.

Apakah masih ada keterangan lain  
yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada dan sudah cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan jawaban dan keterangan saksi kedua tersebut, selanjutnya saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon Putusan.;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, oleh karena Tergugat tidak datang pada persidangan ini, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama agar memberitahukan diktum amar putusan ini kepada Tergugat dan kemudian persidangan dinyatakan ditutup.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

DURORIN HUMAIRO',SH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Tbn.